



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR
PENGHENTIAN KONTRAK
SOP/UPM/DJBM-111

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Direksi Lapangan	1
4.2 Direksi Teknis	2
4.3 Keadaan Kahar	2
4.4 Pejabat Pembuat Komitmen	2
4.5 Penyedia	2
4.6 Sanksi	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Dasar Penghentian Kontrak	2
5.1.2 Penghentian Kontrak Sementara	2
5.1.3 Katagori Keadaan Kahar	3
5.1.4 Pemberitahuan Keadaan Kahar	3
5.1.5 Pelaksanaan Kegiatan Selama Keadaan Kahar.	3
5.1.6 Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Selama Keadaan Kahar	4
5.1.7 Perpanjangan Waktu	4
5.1.8 Pembayaran Prestasi Akibat Keadaan Kahar.	4
5.1.9 Penghentian Kontrak Permanen (Pemutusan Kontrak)	5
5.1.10 Pembayaran dan Biaya Langsung (Akibat Penghentian Kontrak Permanen)	5
5.2 Rincian Prosedur	5
6. Kondisi Khusus	7

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

7.	Bagan Alir Penghentian Kontrak	8
8.	Bukti Kerja	10
9.	Lampiran	10

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3; transform: rotate(-30deg);">SALINAN</p>		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 15

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penghentian Kontrak pada pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dengan Kontrak Harga Satuan yang dibiayai APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaksanaan Penghentian Kontrak agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundang-undangan.

3. Acuan

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
4. Surat Edaran Direktur Jendral Bina Marga No. 07/SE/Db/2015, tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis.
5. Dokumen Kontrak.

4. Definisi

4.1 Direksi Lapangan

Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK (dapat dijabat oleh PPK atau pejabat lain dan diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia), terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK A.1.15)

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 15

4.2 Direksi Teknis

Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK A.1.16)

4.3 Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, pasal 91 ayat 1)

4.4 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, pasal 1 angka 7)

4.5 Penyedia

Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK A.1.8)

4.6 Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang terikat dalam kontrak karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum didalam kontrak.

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

Penghentian Kontrak

5.1.1 Dasar Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK B.6 42.1)

5.1.2 Penghentian Kontrak Sementara

Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir.

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 15

(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK B.5 41.5)

Keterangan :

Penghentian pekerjaan tidak termasuk dalam katagori penghentian kontrak.

Terhentinya pekerjaan diluar kehendak/bukan atas kelalaian Penyedia, maka termasuk dalam katagori peristiwa kompensasi (dapat berupa penggantian waktu).

5.1.3 Kategori Keadaan Kahar

Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi :

- Bencana alam;
- Bencana non alam;
- Bencana sosial;
- Pemogokan;
- Kebakaran; dan/atau
- Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.

(Penjelasan Perpres No 4 Tahun 2015 pasal 91)

5.1.4 Pemberitahuan Keadaan Kahar

- Rentang waktu pemberitahuan Keadaan Kahar

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.

- Pernyataan dari pejabat yang berwenang

Pemberitahuan Keadaan Kahar harus menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang.

(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK B.5 41.2)

5.1.5 Pelaksanaan Kegiatan Selama Keadaan Kahar

PPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin selama masa keadaan kahar masih berlangsung

(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS, Bab. VI

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 15

SSUK B.5 41.5)

5.1.6 Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Selama Keadaan Kahar

- Atas pelaksanaan kegiatan selama keadaan kahar Penyedia berhak menerima pembayaran sebagaimana dalam kontrak,
- Penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi yang demikian ini harus dituangkan dalam Adendum Kontrak.

(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS, Bab. VI SSUK B.5 41.5)

Keterangan :

Kegiatan tambahan yang diperlukan untuk dimungkinkan dilakukannya pekerjaan sesuai kontrak, dengan cara pekerjaan ekstra yang belum diatur dapat direalisasikan dalam bentuk Pekerjaan Harian, bilamana kegiatan dimaksud dalam keadaan kahar tidak dapat diukur pasti sebagaimana ketentuan metoda pengukuran dalam Spesifikasi.

5.1.7 Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS, Bab. VI SSUK B.5 41.3)

5.1.8 Pembayaran Prestasi Akibat Keadaan Kahar

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS Bab. VI SSUK B.5 41.5)

Keterangan :

Yang termasuk dalam katagori pengaturan butir ini adalah :

- Pekerjaan yang telah terpasang namun belum dilakukan tes kualitas dan pengukuran untuk pembayaran;*
- Kondisinya dipengaruhi oleh keadaan kahar, contoh : tumbang, rusak, hilang, berpindah tempat;*
- Pembayaran dimaksud dengan persyaratan terdapat bukti bahwa*

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 15

kegiatan dimaksud telah dilaksanakan dengan bukti catatan pada permintaan mulai pekerjaan (request), catatan laporan harian, laporan pengawasan, bukti foto.

5.1.9 Penghentian Kontrak Permanen (Pemutusan Kontrak)

Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia tidak dapat melanjutkan sebagian besar pekerjaan setelah keadaan kahar berakhir, maka salah satu pihak dapat memberitahukan secara tertulis untuk memproses pemutusan kontrak, dan dalam kasus yang demikian ini selanjutnya menggunakan pasal-pasal pemutusan kontrak dengan dasar pemberhentian adalah pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dicabut setelah lewat 28 (dua puluh delapan) hari.

5.1.10 Pembayaran dan Biaya Langsung (Akibat Penghentian Kontrak Permanen)

Dalam hal kontrak dihentikan (*permanen*), maka PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
- Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
- Biaya langsung demobilisasi Personil.

(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, BUKU PK 02 HS Bab. VI SSUK B.6 42.2)

5.2 Rincian Prosedur

1. Evaluasi Dasar Penghentian Kontrak

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) :

- Menetapkan dasar Penghentian Kontrak;
- Memastikan Penghentian Kontrak sesuai dengan Jenis Keadaan Kahar dalam ketentuan.

2. Pemberitahuan Kahar

Penyedia :

- Memberitahu terjadi Keadaan Kahar kepada PPK;
- Menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 15

3. Penghentian Kontrak Sementara

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan tindakan dalam Keadaan Kahar dengan Penghentian Kontrak Sementara.

4. Evaluasi Kemungkinan Melanjutkan Pekerjaan

Apabila Keadaan Kahar telah berakhir maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan evaluasi kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan sesuai Kontrak.

5. Penyedia Melanjutkan Kegiatan Kontrak

Apabila keadaan kahar berakhir maka penyedia dapat melanjutkan kegiatan kontrak.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Sebagian

Apabila Keadaan Kahar belum berakhir maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan evaluasi untuk melanjutkan pekerjaan sebagian pada bagian yang tidak terkena dampak Keadaan Kahar.

7. Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Sebagian dan Akibat Kahar

Apabila dari hasil evaluasi ada sebagian pekerjaan yang bisa dilaksanakan maka PPK harus :

- Memerintahkan Penyedia untuk melanjutkan pekerjaan sebagian pada bagian yang tidak terkena dampak Keadaan Kahar;
- Memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan yang terkena dampak Keadaan Kahar.

8. Melaksanakan Pekerjaan Sebagian dan Akibat Kahar

Apabila dari hasil evaluasi ada sebagian pekerjaan yang bisa dilaksanakan maka Penyedia harus :

- Melanjutkan pekerjaan sebagian pada bagian yang tidak terkena dampak Keadaan Kahar;
- Memperbaiki pekerjaan yang terkena dampak Keadaan Kahar.

9. Perhitungan Pembayaran Akibat Kahar

PPK bersama-sama Penyedia melakukan perhitungan pembayaran pekerjaan yang terjadi akibat Keadaan Kahar.

10. Pembuatan Adendum

PPK bersama-sama Penyedia membuat dan menandatangani Adendum pekerjaan yang terjadi akibat Keadaan Kahar.

11. Evaluasi Waktu Penghentian Kontrak Sementara

Apabila dari hasil evaluasi tidak ada sebagian pekerjaan yang bisa dilaksanakan

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 15

maka PPK harus melakukan evaluasi waktu penghentian kontrak sementara.

12. Proses Pemutusan Kontrak

Apabila dari hasil evaluasi waktu penghentian kontrak sementara, Keadaan Kahar tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya maka PPK akan melakukan proses pemutusan kontrak.


6. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

SALINAN


PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 15

7. Bagan Alir Penghentian Kontrak



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 15



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 15

8. Bukti Kerja

- 8.1 Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Penghentian Kontrak.
- 8.2 Surat Pemberitahuan Keadaan Kahar.
- 8.5 Daftar Simak Penghentian Kontrak

9. Lampiran

- 9.1 Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Penghentian Kontrak.
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-111 Rev.00)
- 9.2 Surat Pemberitahuan Keadaan Kahar.
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-111 Rev.00)
- 9.3 Daftar Simak Penghentian Kontrak.
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-111 Rev.00)

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 15

Lampiran 9.1

CONTOH BERITA ACARA RAPAT EVALUASI DASAR PENGHENTIAN KONTRAK

No :
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-111 Rev.00)

Pada hari ini.....Tanggal Bulan Tahun....., Pejabat Pembuat Komitmen paket telah melakukan Rapat Evaluasi Dasar Penghentian Kontrak dengan hasil sebagai berikut :

I Peserta Rapat

- 1.1 Pejabat Pembuat Komitmen :
 - a.
 - b.
 - c.
- 1.2 Konsultan/Direksi Teknis :
 - a.
 - b.
 - c.
- 1.3 Kontraktor/Penyedia :
 - a.
 - b.
 - c.

II Pelaksanaan Rapat

- 2.1 Rapat Dipimpin Oleh :
- 2.2 Materi Evaluasi :

No	Materi	Pembahasan	Hasil pembahasan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Keterangan

- V : Dibahas
V : Sepakat
X : Tidak dibahas/Tidak sepakat

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 15

III. Kesimpulan

(Diisi Hasil Evaluasi)

Demikian, Berita Acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen Kontrak :

.....

**Penyedia Pekerjaan
Konstruksi**

Konsultan Supervisi

**Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)**

(.....)

(.....)

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 15

Lampiran 9.2

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEADAAN KAHAR

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-111 Rev.00)

Nomor : ,20....
Lampiran :

Kepada Yth.
PPK Paket
di

Perihal : KEADAAN KAHAR

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Paket :
Kontrak No. tanggal Bersama ini disampaikan bahwa
pada lokasi pekerjaan KM/Sta....., pada tanggal jam telah terjadi kejadian
..... yang akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Kejadian tersebut
sesuai dengan yang tercantum dalam SSUK adalah termasuk dalam Kategori keadaan Kahar.

Sebagai kelengkapan laporan, kami lampirkan :

1. Pernyataan Kahar dari (pejabat yang berwenang).
2. Peta situasi/lokasi kejadian Kahar.
3. Gambar/dokumentasi.

Demikian kami menyampaikan laporan ini untuk menjadi maklum.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Tembusan Yth :

1. Konsultan Supervisi
2. Arsip

(.....)
General Superintendant

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 15

Lampiran 9.3

Daftar Simak Penghentian Kontrak

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-111 Rev.00)

Tgl. Pemeriksaan :
Lokasi :

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
IDENTIFIKASI DASAR PENGHENTIAN KONTRAK				
1	Jika terjadi keadaan kahar, telah dibuat Pemberitahuan keadaan kahar secara tertulis.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.5 41.2
2	Penetapan keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.5 41.2
PEMBERITAHUAN KEADAAN KAHAR				
3	Rentang waktu pemberitahuan keadaan kahar sesuai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.5 41.2
4	Disertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.5 41.2
TINDAKAN DALAM KEADAAN KAHAR				
5	Penghentian Kontrak Sementara.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.5 41.5
6	Penghentian Kontrak Permanen.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.6 42.4c
PELAKSANAAN PEKERJAAN (LANJUTAN)				
7	Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan menggunakan rencana kerja yang telah di revisi.			
PERPANJANGAN WAKTU				
8	Jika pekerjaan dilanjutkan, ada perpanjangan waktu pelaksanaan.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.5 41.3
9	Perpanjangan waktu sesuai dengan terhentinya kontrak.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab IV B.5 41.3

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGHENTIAN KONTRAK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-111	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 15

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
PEMBAYARAN AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK SEMENTARA				
10	Pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.6 42.2
PEMUTUSAN KONTRAK				
11	Waktu penghentian kontrak lebih dari 28 hari.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.6 42.4c
12	Pemutusan kontrak sesuai, dengan pasal Pemutusan kontrak			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.6 42.4
PEMBAYARAN DAN BIAYA LANGSUNG (AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK PERMANEN)				
13	Pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.6 41.5
14	Ada biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan.			Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS, Bab VI B.6 42.2
15	Bahan dan perlengkapan telah diserahkan kepada PPK.			
16	Ada biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan.			
17	Ada biaya langsung demobilisasi personil.			
CATATAN:				

.....

Petugas Pemeriksa

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat